



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 16 Mei 2018

Halaman: 2

**SELAMA BULAN RAMADAN**

## Operasional Tempat Hiburan Malam

### Dibatasi

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Selama bulan Ramadan, jam operasional tempat hiburan malam, rekreasi, arena permainan ketangkasan dan panti pijat di Kota Yogyakarta dibatasi. Jika nekat melanggar, usaha terancam langsung ditutup.

"Pembatasan operasional ini untuk mendukung suasana religius selama bulan suci Ramadhan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Sutono dalam jumpa pers di BalaiKota, Selasa (15/5).

Untuk usaha arena permainan ketangkasan, diskotek, panti pijat jenis shisha dan karaoke dengan ruangan VIP harus menutup usahanya selama bulan Ramadan sampai H+2 Idul Fitri. Sedangkan jenis usaha karaoke dengan ruangan terbuka boleh beroperasi tapi hanya pukul 22.00-01.00 WIB. Selain itu tidak melakukan kegiatan pesta, pementasan dan atraksi yang menjerus pada pornografi dan pornoaksi.

"Di tempat usaha juga tidak boleh menyediakan minuman beralkohol atau minuman keras," ujarnya.

Untuk penyelenggaraan pertunjukan atau kegiatan oleh promotor dan even organizer agar bernuansa religius dan men-

dukung syiar Islam. Sedangkan usaha jasa makanan dan minuman agar tidak membuka usahanya secara terbuka pada siang hari. Misalnya ditutup menggunakan tirai.

Dia menegaskan, pengaturan jam buka usaha hiburan dan rekreasi malam selama bulan Ramadhan itu mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 36 tahun 2011 tentang petunjuk teknis Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang penyelegaran kepariwisataan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nurwidhi Hartana menambahkan selama Ramadhan akan melakukan patroli terkait peraturan operasional usaha hiburan dan rekreasi malam itu. Dia mengimbau para pelaku usaha untuk mematuhi peraturan itu karena ada sanksi penutupan.

"Mekanisme sanksinya langsung 1x24 jam. Kalau melanggar dengan telaps membuka usaha tak sesuai ketentuan

MERAPI/TRI DARMEWATI



**Instansi**

1. <b>Din. Pariwisata</b>
2. <b>Satpol PP</b>
3. ....
4. ....
5. ....

**✓ Netral**  
**✓ Biasa**  
**✓ Untuk diketahui**

TRI HASTONO, S.Sos. MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 29 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005